

**ANALISIS BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH,
MAWADDAH WA ROHMAH DI KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KOTA LUBUKLINGGAU**

Sukatno, Yusefri, Sumarto

Pascasarjana IAIN Curup

sukatnozakiyah@gmail.com, yusefri@gmail.com,

sumarto@gmail.com

Abstrak

Article History

Received:20-08-2021

Revised :12-09-2021

Accepted:20-09-2021

Keywords:

Premarital

Guidance, Sakinah,

Mawaddah wa

Rohmah

In general, premarital marriage guidance is carried out by the District Office of Religious Affairs, but the reality is different from Lubuklinggau, the implementation of marriage guidance is carried out at the Ministry of Religion Office. In addition, divorce in Lubuklinggau is quite high, ranging from 1,200 cases. This research is a qualitative research with a field research method and uses a statute approach or a law approach. This study concludes that, firstly, premarital marriage guidance at the Ministry of Religious Affairs Office of Lubuklinggau City was held quite well, that the participants who were guided did not include the total number of prospective brides who registered at KUA because it adjusted the Budget Dipa/RKA-KL and there were no other policies. The implementation is flawed because many informants have not been educated. The divorce that occurred in Lubuklinggau may be caused by other factors such as economic factors, social factors and so on.

Pendahuluan

Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rohmah, (Agama, 2013) sebagai mitra BP4 sampai sekarang terus melestarikan dan memperkuat misi dengan diluncurkannya bimbingan perkawinan pranikah khusus bagi calon

pengantin. Di Lubuklinggau hal itu sepertinya belum berbanding lurus dengan kenyataan akan realita perceraian yang masih cukup tinggi. Menurut data yang penulis dapatkan dari SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pada Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau, tahun 2019 tercatat ada 1.227 kasus perceraian dengan rincian 923 cerai gugat dan 304 cerai talak, dan pada tahun 2020 terjadi sedikit penurunan yakni 1.169 kasus dengan rincian 889 cerai gugat dan 280 perkara cerai talak. (Lubuklinggau, 2021) Kekerasan dalam rumah tangga juga terus terjadi, sebagai mana dilangsir media Linggau Pos menyebutkan bahwa terjadi peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2018 sebanyak 30 kasus dan tahun 2019 sebanyak 39 kasus. (Linggaupos, 2021)

Bimbingan perkawinan pranikah pada umumnya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, (Sumsel, Kasubbag Tata Usaha Kemenag Palembang Isi Materi Bimwin Catin KUA Semabor, 2021) namun berbeda di Lubuklinggau dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama. (Sumsel, Bimwin Pra Nikah Perdana Tahun 2020 di Masa Covid-19, 2021) Padahal secara teknis Kantor Urusan Agama lebih menguasai situasi dan kondisi serta lebih akrab dengan persoalan bimbingan perkawinan. Seharusnya menjadi tonggak kemudahan bimbingan perkawinan pranikah, namun kenyataannya bimbingan perkawinan malah dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama.

Penelitian awal yang telah peneliti lakukan, dalam Keputusan Direktur Jenderal no. 379 Tahun 2018 disebutkan bahwa bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin wajib diampu oleh minimal dua orang narasumber terbimbing secara teknis sebagai fasilitator bimbingan perkawinan, namun kenyataan di lapangan ternyata seluruh penghulu yang kebanyakan belum bersertifikat fasilitator menjadi narasumber. (Lubuklinggau K. A., 2017-2020) Hal ini menunjukkan indikasi adanya ketidak sesuaian antara kenyataan yang ada dengan undang-undang yang mengatur teknis penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau.

Hal lainnya juga menarik, merujuk pada tujuan Kementerian Agama Republik Indonesia yang ingin mewujudkan nawa cita meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, yang artinya target program tersebut adalah pengantin seluruh Indonesia. Akan tetapi bila dilihat dari jumlah peserta yang dipanggil mengikuti bimbingan

hanya sebagiannya saja. Misalnya di Lubuklinggau tahun 2020 dari 1747 pasang (Lubuklinggau B. I., 2020) calon pengantin hanya 80 pasang yang dibimbing. (Lubuklinggau K. A., Dokumen Laporan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah, 2020) Ternyata bimbingan perkawinan tidak mencapai 15% dari jumlah calon pengantin yang sudah mendaftar di Kantor Urusan Agama setiap tahunnya. Berarti ada problem antara tuntutan ingin membimbing seluruh calon pengantin dalam upaya membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rohmah secara menyeluruh dengan kenyataan. Kenyataannya anggaran yang ditentukan melalui RKA-KL atau DIPA, sangatlah kecil. (Keuangan, 2020)

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk menggali dan mengumpulkan data, mengumpulkan fakta yang aktual dan faktual, dengan menggunakan uraian naratif mengenai suatu proses tingkah laku subjek sesuai dengan masalah yang diteliti dan sesuai dengan temuan-temuan peneliti di lapangan baik berupa data maupun berupa informasi dari informan. (Haryono, 1998: 17) *Field research* adalah bentuk penelitian yang tepat disematkan dalam penelitian ini, sebab penelitian dilakukan dengan terjun ke lapangan untuk menggali dan mengumpulkan data dan fakta yang aktual, (Saebani, 2008: 96)

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung, wawancara dan penelusuran dokumen laporan atau dokumentasi kegiatan. Oleh sebab itu meskipun penelitian ini bersifat kualitatif namun tetap membutuhkan subyek data. Penentuan kriteria subjek dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap mengetahui mengenai apa yang diharapkan oleh peneliti sehingga akan memudahkan penyelesaian penelitian ini. Dalam penelitian tentang bimbingan perkawinan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rohmah, ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data, terutama peserta yang telah menjalani rumahtangga. Besaran sampel yang dipakai, menurut teori Suharsimi Arikunto yaitu antara 10-15% atau 20-25%. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *proporsional random sampling*, dalam artian peneliti

menghendaki pengambilan sampel secara acak semua subyek dianggap sama.

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. (Arikunto, 2010, h. 107) Terdapat dari dua jenis yaitu sumber data primer berupa subjek penelitian yang ditentukan berdasarkan teknik Purposive Sampling yaitu dengan menggunakan teknik penentuan responden dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2008) Responden terkait bimbingan perkawinan adalah pejabat Kantor, Panitia, Narasumber dan peserta. Obyek penelitian juga menjadi sumber data, yaitu penyelenggaraan bimbingan perkawinan. Sedangkan data skunder didapat dari penelusuran literatur buku-buku fiqih, buku-buku undang-undang, jurnal dan website yang berkaitan.

Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak berupa angka tetapi mendeskripsikan suatu obyek dan subyek berkenaan dengan penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rohmah di Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau. (Iskandar, 2009: 11)

kemudian menganalisisnya dengan menggunakan undang-undang (*Statute Aproach*) untuk mengetahui penyelenggaraan sesuai dengan peraturan atau tidak, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu menganalisa sesuatu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum", (Marzuki, 2005, h. 135) dan menggunakan pendekatan sosio empiris untuk mengetahui dampaknya dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rohmah. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. (Iskandar, 2009: 11)

Pembahasan

Penyelenggaraan Bimbingan

Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau berusaha semaksimal mungkin mensukseskan pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah. Hal-hal penting yang diterapkan dalam penyelenggaraan dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Peran pimpinan dilihat dari SK narasumber dan foto dokumentasi kegiatan, ternyata Kepala Kantor tidak tampak partisipasinya dalam belajar mengajar. Peran Kepala Kantor

sepertinya belum maksimal, kadang ada kadang tidak atau diwakilkan, padahal peran pimpinan sangatlah penting. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan dalam difman-Nya:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahan: Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Hufaz, 2019)

Memperhatikan ayat di atas seharusnya peran seorang pemimpin nyata dan dominan dalam segi tanggungjawab terhadap amanah yang Allah embankan.

b. Memaksimalkan Pengawasan

Bimbingan perkawinan pranikah dievaluasi oleh Kantor Wilayah melalui supervisi setiap akhir tahun. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan bimbingan perkawinan rutin setiap tahun. (Zulkifli, 2021) Namun dalam upaya pengawasan yang lebih ketat, maka Kepala Kantor musti selalu memonitor jalannya kegiatan. Hal tersebut penting mengingat regulasi sanksi terhadap peserta belum ada. Peserta bisa saja meninggalkan kegiatan tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu Kepala Kantor menjadi gerbang yang harus dilewati apabila peserta hendak izin atau ada alasan lain ingin meninggalkan kegiatan. Zulkifi (Kasi Bimas Islam) dan Muslim (Kasi Pakis) dalam wawancara tentang pengawasan kegiatan bimbingan perkawinan, menyampaikan bahwa secara teknis penyelenggaraan bimbingan diawasi Kepala Kantor dan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Mengawasi tentang kontrak kegiatan, pembayaran honor kegiatan transport

kegiatan, pembayaran cetak buku modul serta pembagiannya kepada peserta, dan belanja kebutuhan sarana prasarana lainnya yang berkenaan dengan kegiatan. (Muslim, 2021) Dengan pengawasan ini maka proses dari awal hingga akhir lebih ketat dan akurat.

c. Panitia Penyelenggara

Panitia penyelenggara setiap tahun mengalami perubahan. Hal tersebut diakibatkan karena perubahan RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga), karena mutasi pegawai, dan karena kebijakan pimpinan. Pada tahun 2017, panitia berjumlah 5 orang yaitu: Zulkifli, S.Ag, Nanin Sudardi, S.HI, Drs. Salman, Hasbi, S.Ag dan Sukatno, S.H.I. Tahun 2018 masih berjumlah 4 orang dengan personil yang berubah yaitu: Zulkifli, S.Ag, Amrullah, S.Ag, Hasbi, S.Ag, Sukatno, S.H.I, dan Helpedri. Tahun 2019 kepanitiaan berkurang menjadi 4 orang yaitu: Zulkifli, S.Ag, Sukatno, S.H.I, Helpedri dan Yulianty Adventia, S.Pd.I dan tahun 2020 masih berjumlah 4 orang yaitu: ulkifli, S.Ag, Sukatno, S.H.I, Lilis Ma'rufah, dan Siti Rofiqo, S.Ag. Sebagai contoh bentuk SK adalah Surat Keputusan Kepala Kantor nomor 188 Tahun 2020 berjumlah 4 orang, terdiri dari satu ketua, satu sekretaris dan dua anggota. Jenjang pendidikan panitia seluruhnya sudah sarjana, dan secara pengalaman bekerja sudah senior dengan lama bekerja mencapai rata-rata 10 tahun lebih. (Lubuklinggau K. A., Dokumen Laporan Bimbingan Perkawinan Pranikah, 2017-2020) Etos kerja mereka juga tidak dapat diragukan lagi dengan berbagai pengalaman yang telah mereka lewati. Zulkifli, selaku Koordinator/ketua panitia menjelaskan bahwa dari segi kepanitiaan sudah sangat bagus dan solid dimana seluruh anggotanya tidak ada yang minim pengalaman bekerja. (Zulkifli, 2021)

d. Pemateri (Narasumber)

Pemateri kegiatan bimbingan perkawinan pranikah berjumlah 21 orang, yaitu seluruh penghulu 19 orang dan

ditambah Kepala Kantor dan tenaga kesehatan. Empat penghulu sudah terbimtek fasilitator dan yang lainnya belum. Disinilah kenyataan yang kurang sesuai dengan Kepdirjen Nomor 379 Tahun 2018. Seharusnya 4 penghulu yang sudah terbimtek saja yang dimaksimalkan untuk menjadi pemateri, karena pemateri adalah ujung tombak akan tercapainya tujuan bimbingan. (Lubuklinggau K. A., Dokumen Laporan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah, 2020)

e. Materi atau Bahan Ajar

Seluruh materi berasal dari buku modul suscatin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dengan mengembangkan pola ajar atau modifikasi cara penyampaiannya saja. Bahan ajar oleh sebagian kecil narasumber dikreasikan dalam bentuk slide power point, namun sebagian besar masih bentuk aslinya tanpa slide. Artinya mayoritas narasumber menyampaikan materi secara monoton.

Gambar I

Perkara Seorang pemateri sedang menyampaikan materi dengan pola ajar menggunakan slide power point



f. Peserta Kegiatan

Peserta merupakan gabungan dari calon pengantin yang sudah mendaftarkan pernikahan di delapan Kantor Urusan Agama sekota Lubuklinggau. Masing-masing Kantor Urusan Agama mengirimkan data calon pengantin yang telah terdaftar baik pernikahannya di luar kantor maupun di balai nikah,

dengan kapasitas yang dipanggil menyesuaikan jumlah anggaran yang tersedia. Karena jumlah calon pengantin di setiap KUA sangat fluktuatif, ada yang satu bulan hanya dua pasang dan ada yang mencapai 25 pasang, maka yang dapat mengikuti bimbingan tidak sama setiap KUA. Peserta bimbingan, secara umum cukup baik dalam menyelesaikan jawaban soal pre test dan post test, kendatipun masih terdapat beberapa peserta yang tidak menjawab soal, atau beberapa diantaranya menjawab dengan sangat singkat. Ini menunjukkan bahwa peserta masih ada yang enggan dalam mengikuti proses belajar mengajar. (Lubuklinggau K. A., Dokumen Laporan Bimbingan Perkawinan Pranikah, 2017-2020)

g. Ketersediaan anggaran

Anggaran belanja yang dapat dibayar adalah belanja perjalanan dinas pematiri, honor narasumber dan honor panitia, belanja cetak buku pondasi keluarga sakinah, dan belanja bahan berupa makan siang bagi panitia bagi narasumber dan bagi peserta, belanja kedupan, belanja pembuatan sertifikat, belanja alat tulis dan belanja pelaporan. (Keuangan, 2020) Peserta bimbingan perkawinan tidak memperoleh transport, oleh sebab itu jika memperhatikan tempat atau lokasi bimbingan yang jauh dari jangkauan barangkali bisa menjadi alasan peserta mangkir dari panggilan. Ini terlihat dari sampel bimbingan perkawinan pranikah tahun 2019 yang peneliti ambil bahwa masih banyak peserta yang tidak hadir yaitu dari 175 pasang yang dipanggil ternyata yang hadir hanya 150 pasang, berarti 25 pasang tidak hadir. Ketersediaan anggaran setiap tahun juga tidak pernah seimbang dengan jumlah calon pengantin yang mendaftar untuk menikah di Kantor Urusan Agama, jumlahnya hampir mencapai 1800an pasang namun yang dibimbing setiap tahun hanya berkisar 80 sampai 175 pasang. (Lubuklinggau B. I., 2020) Sepertinya Kementerian Agama menerapkan metode sampling teorinya Suharsimi Arikunto dalam menetapkan kuota peserta

dalam DIPA RKA-KL, yaitu membimbing 10% sampai 15% calon pengantin setiap tahunnya.

h. Sarana dan Prasarana

Sarana belajar menggunakan media layar proyektor gantung yang cukup bagus, alat sound system dan meja dan kursi yang sudah tersedia dalam ruangan aula. Sedangkan pendingin ruangan menggunakan kipas angin dan mengandalkan sirkulasi melalui jendela yang bisa dibuka lebar. Dan prasarananya menggunakan ruang Aula Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau yang telah dibangun sejak tahun 2014. (Islam, 2020)

Faktor Pendukung dan Penghambat Bimbingan

Faktor pendukung bimbingan perkawinan adalah pengawasan yang efektif, pengalaman kerja panitia yang rata-rata pegawai senior dan berpendidikan sarjana, adanya empat narasumber telah terbimtek fasilitator bimbingan perkawinan, dan latar belakang peserta yang mayoritasnya berpendidikan. Semua menjadi nilai tambah suksesnya penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah, sehingga nantinya dapat dilihat dampaknya setelah diteliti. Berikutnya adalah faktor penghambat seperti: banyaknya narasumber yang belum terbimtek fasilitator bimbingan perkawinan, banyak bahan ajar yang tidak diolah sesuai kebutuhan, penyampaian materi yang sebagian besar masih monoton, lokasi Kantor Kementerian Agama yang cukup jauh dari jangkauan peserta dan kondisi tempat cukup panas tanpa AC dan terletak di ruang paling atas. (Lubuklinggau K. A., Dokumen Laporan Bimbingan Perkawinan Pranikah, 2017-2020)

Faktor pendukung dan penghambat sebagaimana dikemukakan diatas memiliki konsekuensi yang berimbas pada hasil terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rohmah bagi peserta, meskipun skalanya kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada peserta bimbingan perkawinan pranikah terindikasi tidak sakinah, tidak mawaddah dan tidak rohmah. Tidak ada yang gagal dalam

membina keluarga atau bahkan terjadi perceraian. (Peserta, 2021) Hal ini menunjukkan bahwa faktor penghambat tidak mengakibatkan pengaruh yang berarti terhadap hasil bimbingan perkawinan dan sebaliknya faktor pendukung ternyata lebih dominan mempengaruhi hasil bimbingan perkawinan. Menurut peneliti, faktor utama yang paling berpengaruh adalah faktor pendidikan para peserta. Para peserta berlatar belakang pendidikan memadai sebagai bekal untuk menempuh kehidupan berumah tangga. Hanya ada sebagian kecil peserta yang tamatan sekolah dasar. Atau bisa jadi keadaan sakinah, mawaddah wa rohmah yang mereka peroleh adalah faktor lain, selain bimbingan perkawinan pranikah seperti faktor bimbingan orang tua, faktor lingkungan yang baik dan lain sebagainya. Bisa juga dari sampel yang diambil peneliti, ternyata kebetulan pas pada mereka yang rumah tangganya dalam keadaan baik. Seandainya diteliti secara keseluruhan belum tentu demikian.

Dampak Bimbingan Perkawinan Pranikah

Keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah tentu ada tanda-tanda atau indikator yang tampak dan dapat dilihat dan disaksikan. Seorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. (Agama, Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, 2004:191) Peserta yang berhasil diteliti secara spiritual menunjukkan mereka memiliki pondasi keimanan, mereka solat lima waktu, saat sakit berobat ke rumah sakit tidak berobat ke dukun dan menunaikan zakat fitrah. Beberapa peserta juga mengaku telah aktif di masyarakat dengan mengikuti pengajian-pengajian atau majelis taklim, ada juga yang telah melaksanakan qurban di hari iedul adha.

Dampak bimbingan perkawinan pranikah dapat dilihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Adanya Indikator Sakinah dalam Keluarga

Indikasi sakinah pada rumahtangga peserta bimbingan perkawinan pranikah adalah sebagai berikut:

a. Mampu mendirikan pondasi keimanan yang kokoh;

- b. Kehidupan rumah tangga sudah memiliki misi ibadah;
- c. Sudah ada upaya mentaati ajaran agama;
- d. Sudah terjalin hubungan saling mencintai dan menyayangi;
- e. Saling menjaga dan terus menguatkan dalam kebaikan;
- f. Sudah saling memberikan yang terbaik untuk pasangan
- g. Telah menemukan kemudahan dalam menyelesaikan permasalahan;
- h. Peran dalam urusan keluarga sudah dibagi secara adil;
- i. Berhasil kompak dalam mendidik anak-anak dan mampu meningkatkan pendidikan keluarga;
- j. Mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- k. Punya berkontribusi untuk kebaikan masyarakat. (Peserta, 2021)

Gambaran diatas adalah indikasi sakinah menurut hukum Islam. Jika dilihat dari tolok ukur keluarga sakinah menurut Kementerian Agama yang ada 5 tingkatan yakni keluarga pra sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, Keluarga sakinah II, dan keluarga sakinah plus, maka dari hasil penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pasangan suami-istri dari peserta bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau yang menjadi subyek penelitian ini tidak ada yang menempati kondisi prasakinah dan sakinah I, keseluruhan menunjukkan indikasi sakinah II dan belum ada yang mencapai sakinah III dan sakinah plus. (Peserta, 2021) Ini disebabkan karena masa pernikahan yang baru berumur kurang dari lima tahun mengingat sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah paling awal bimbingan perkawinan pranikah tahun 2017. Biasanya pasangan rumah tangga mampu mencapai kemapanan pada usia pernikahan di atas lima tahun bahkan diatas sepuluh tahun

2. Adanya Indikator Mawaddah dalam Diri

Peserta bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau berhasil menunjukkan rumahtangganya tetap menjaga dan memupuk mawaddah atau cinta kasih. (Peserta, 2021) Mereka mengaku merasakan cemburu saat pasangan berdekatan dengan orang lain yang lawan jenis. Mereka juga merasakan khawatir saat pasangan mereka belum pulang pada waktunya. Dan mereka saling menjaga untuk tidak berkata jorok dan kasar kepada pasangan. Dilihat dari sudut pandangan mawaddah adalah al-Jima' atau hubungan suami istri, peserta yang berhasil

diteliti juga menyatakan kepuasannya saat berhubungan suami istri. Sedangkan al-mawaddah dalam arti cinta (al-mahabah), tercermin dari apa yang ditunjukkan oleh pasangan suami istri dalam penelitian ini yaitu mereka merasakan senang saat berpandangan atau menatap wajah pasangan. Ini sesuai dengan salah satu riwayat dari Ibnu Abbas, beliau berkata bahwa yang dimaksud al-mawaddah adalah cinta seorang laki-laki terhadap istrinya merupakan kinayah jima' (bersetubuh). (Thobibatussa'adah, 2013: 16)

3. Adanya Indikator Rohmah dalam diri dan Keluarga

Seluruh pasangan suami-istri menyatakan adanya rohmah atau kasih sayang terhadap pasangan dan keluarga. (Peserta, 2021) Dilihat dari sudut pandang lain menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, yang mendefinisikan *al-rahmah* adalah anak (al-walad), (Thobibatussa'adah, 2013:16) dan Jalaludin as-Suyuti juga menyebutkan bahwa rohmah berarti lahirnya anak. (As-Suyuti, tt, h. 489) subyek penelitian ini juga telah memiliki anak. Sedangkan dari sudut pandang al-Sudy yang berpendapat *al-rahmah* adalah *al-Syafaqah* atau sangat memperhatikan, (Thobibatussa'adah, 2013: 16) dalam rumah tangga peserta bimbingan mereka mengaku perhatian dan tidak cuek kepada pasangan, tumbuh keinginan memupuk rasa sabar dan rela berkorban demi kebahagiaan keluarga.

Simpulan

Bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau secara umum sesuai dengan Undang-undang dan petunjuk teknis pelaksanaan. Namun ada hal yang tidak sesuai yaitu aspek narasumber/pemateri. Terdapat banyak pemateri yang belum memiliki sertifikat bimbingan teknis fasilitator menjadi narasumber/pemateri. Maraknya perceraian yang terjadi di Kota Lubuklinggau bukan berarti kegagalan bimbingan perkawinan, akan tetapi lebih dipengaruhi oleh sebab-sebab lain seperti ekonomi dan sosial. Sedangkan minimnya peserta yang dibimbing perkawinan pranikah di Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau adalah disebabkan karena keterbatasan DIPA Anggaran/RKA-KL, dan belum adanya regulasi yang jelas tentang tugas dan fungsi bimbingan perkawinan bagi seluruh calon pengantin diluar anggaran yang ditetapkan pemerintah.

Faktor pendukung bimbingan perkawinan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rohmah di Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau adalah penyelenggaranya mayoritas sangat sarat pengalaman bekerja dan pengalaman pendidikan. Panitia bekerja dengan profesional mulai dari perencanaan sampai menyusun laporan. Faktor pendukung lainnya adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan juga pengawasan melalui supervisi dan evaluasi yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi secara rutin setiap tahun. Dan terakhir adalah faktor latar belakang peserta yang rata-rata berpendidikan. Faktor penghambat bimbingan perkawinan pra nikah dalam adalah banyak narasumber yang belum terbimtek fasilitator bimbingan perkawinan, sebagian materi yang disajikan masih monoton, lokasi kegiatan juga terletak di pinggir kota atau jauh dari akses transportasi umum dan layanan umum lainnya. Faktor suasana ruang aula tempat penyelenggaraan bimbingan cukup panas. Dari kedua faktor tersebut, ternyata faktor penghambat tidaklah signifikan mempengaruhi hasil bimbingan perkawinan. Akan tetapi bukan tidak mungkin pengaruhnya ada, hanya saja tidak signifikan. Seandainya faktor penghambat bisa ditiadakan, tentu kualitas hasil bimbingan perkawinan akan lebih maksimal.

Dampak bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau adalah bahwa dengan bimbingan perkawinan tersebut, sakinah, mawaddah wa rohmah terwujud dalam rumahtangga peserta bimbingan. Ternyata setelah menjalani bahtera rumahtangga, para peserta mampu melewati segala persoalan dan bahkan telah mempunyai anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, D. 2004. *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*. Jakarta: Depag RI Dirjen bimas Islam dan Penyelenggara Haji.
- Agama, D. 2013. Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Jakarta.
- Al-Hufaz. 2019. *Al-Qur'an hafalan*. Bandung: Cordoba.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rev. 10*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As-Suyuti, J. a.-D. tt. *Al-Dur al-Mansur Fi Tafsir bi al-Ma'tsur, Juz. VI*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Haryono, A. H. 1998. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Iskandar, M. R. 2018. "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian". *Jurnal Of Islamic Guidance and Counseling, Vol. 2, No. 1*.
- Iskandar, Z. 2017. "Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah". *Al-Ahwal Jurnal hukum Keluarga Islam, Vol. 10, No. 1*.
- Islam, B. 2020. *Laporan Barang Milik Negara*. Lubuklinggau: Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau.
- Jalil, A. 2019. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan". *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Vol. 7, No. 2*.

- Keuangan, K. 2020. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau Tahun 2020. Sumatera Selatan.
- Linggaupos. 2021. *Kasus KDRT Meningkat, 2018: 30 Kasus dan 2019: 39 Kasus*. Retrieved from <https://www.linggaupos.co.id/kasus-kdrt-meningkat-2018-30-kasus-dan-2019-39-kasus/>
- Lubuklinggau, B. I. 2020. *Laporan Rekapitulasi Nikah dan Rujuk*. Lubuklinggau.
- Lubuklinggau, K. A. 2017-2020. *Dokumen Laporan Bimbingan Perkawinan Pranikah*. Lubuklinggau.
- Lubuklinggau, K. A. 2020. *Dokumen Laporan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah*. Lubuklinggau.
- Lubuklinggau, P. A. 2021. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Lubuklinggau, Statistik Perkara*. Retrieved from https://sippa-lubuklinggau.go.id/statistik_perkara
- Mahmudin. 2016. "Implementasi Pembekalan Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rohmah". *Millah Jurnal Studi Agama, Vol. XV, No. 2*.
- Majidun, A. 2018. "Hubungan Sikap Peserta Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Terhadap Niat Membina Keluarga Sakinah". *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 4, No. 2*.
- Marzuki. 2005. *Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial Ekonisia*. tt: tp.
- Maulidiyah Wati, D. 2019. "Analisis Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang". *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol. 1*.

- Mubasyaroh. 2017. "Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik)". *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 7.
- Muslim. (2021, 4 15). Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau. (Sukatno, Interviewer)
- Saebani, B. A. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung : Alfa Beta.
- Sumsel, K. K. 2021. *Bimwin Pra Nikah Perdana Tahun 2020 di Masa Covid-19*. Retrieved from <https://sumsel.kemenag.go.id/berita/view/1366191/bimwin-pra-nikah-perdana-tahun-2020-di-masa-covid19>
- Sumsel, K. K. 2021. *Kasubbag Tata Usaha Kemenag Palembang Isi Materi Bimwin Catin KUA Semabor*. Retrieved from <https://sumsel.kemenag.go.id/berita/view/137309/kasubbag-tata-usaha-kemenag-palembang-isi-materi-bimwin-catin-kua-semabor>.
- Thobibatussa'adah. 2013. *Tafsir Ayat hukum Keluarga*. Yogyakarta: Idea Press.